



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 881/Pid.B/2021/PN Plg.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa:

1. Nama lengkap : Hermawan Bin Syarif Ahmat;
2. Tempat lahir : Pontianak;
3. Umur/Tanggal lahir : 60 tahun/25 Mei 1961;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Komplek Pemda Blok F 3 No. 18 Rt. 37 Rw. 10 Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang Alang Lebar Palembang;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pengacara/Advokat;

Terdakwa Hermawan Bin Syarif Ahmat ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Mei 2021 sampai dengan tanggal 16 Juni 2021
2. Pembantaran oleh Penyidik sejak tanggal 29 Mei 2021;
3. Penyidik sejak tanggal 16 Juni 2021 sampai dengan tanggal 5 Juli 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2021 sampai dengan tanggal 17 Juli 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2021 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2021;

Terdakwa dipersidangan didampingi FACHMI NOGROHO, SH, MH dan kawan-kawan, Advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 22 Juli 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 881/Pid.B/2021/PN Plg tanggal 6 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 881/Pid.B/2021/PN Plg tanggal 7 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara serta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HERMAWAN BIN SYARIF AHMAT** bersalah melakukan tindak pidana “Secara bersama-sama melakukan Penipuan”

Hal 1 Putusan Nomor :881/Pid.B/2021/PN.Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Kesatu** Pasal 378 KUHP  
Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP

**2.**Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama **2 (tahun) tahun**  
dan **6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan  
sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

**3.**Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Asli tanda terima tanggal 28 April 2019 sebesar  
Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang menerima sdr. Muhammad  
Saleh, SH;
- 1 (satu) lembar Asli tanda terima tanggal 29 April 2019 sebesar  
Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) yang menerima sdr. Muhammad  
Saleh, SH;
- 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA sebesar 40.000.000,-  
(empat puluh juta rupiah) tanggal 29 April 2019 kepada sdr. Hermawan;
- 1 (satu) lembar Asli tanda terima tanggal 19 Mei 2019 sebesar  
6.000.000,-(enam juta rupiah) kepada sdr. Hermawan;
- 1 (satu) lembar Asli bukti setoran Bank BCA sebesar .  
2.750.000,-(dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 18 Juli  
2019 kepada sdr. Hermawan;
- 1 (satu) lembar Asli bukti setoran Bank BCA sebesar .  
1.700.000,-(satu juta tujuh ratus ribu rupiah) tanggal 22 Juli 2019  
kepada sdr. Hermawan;
- 1 (satu) lembar Asli bukti setoran Bank BCA sebesar Rp.  
1.000.000,-(satu juta rupiah) tanggal 24 Juli 2019 kepada sdr.  
Hermawan;
- 1 (satu) lembar Asli bukti setoran Bank BCA sebesar Rp.  
500.000,-(lima ratus ribu rupiah) tanggal 25 Juli 2019 kepada sdr.  
Hermawan;
- 1 (satu) lembar Asli bukti setoran Bank BCA sebesar Rp.  
1.000.000,-(satu juta rupiah) tanggal 06 Agustus 2019 kepada sdr.  
Hermawan;
- 1 (satu) lembar surat keterangan hak usaha sebidang tanah  
nomor 154/4a/PD/1982 tanggal yang diregister di kantor kelurahan Plaju  
darat tanggal 29 Oktober 1982 dan diregister di kantor Camat SU II  
No.208/PH/SU.II/1982 tanggal 04 November 1982/seluas 180m<sup>2</sup> x 80m<sup>2</sup>  
(14.400 m<sup>2</sup>) atas nama M. ZAINI;

Hal 2 Putusan Nomor :881/Pid.B/2021/PN.Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar surat pernyataan Pelepasan dan Pengalihan/ Pemindahan surat pengakuan Hak atas tanah beserta fisiknya dengan atau tanpa ganti rugi Nomor : 60/RBT/2013 tanggal 04 April 2013 seluas  $180\text{m}^2 \times 80\text{m}^2$  ( $14.400\text{ m}^2$ ) antara M. ZAINI dengan ABDULLAH HARUN AI;

- 1 (satu) berkas Pengikatan Jual beli No. 01 tanggal 02 Juli 2013 dihadapan Notaris ACHMAD SYAHRONI, SH antara sdr. ABDULLAH HARUN AL dengan sdr. INDRA MULIAWAN

**Dikembalikan kepada saksi Hardi Muliawan selaku anak saksi korban Indra Muliawan**

- 1 (satu) bundel berkas permohonan pengukuran atas nama ABDULLAH HARUN AI di Kantor BPN Banyuasin.

- 1 (satu) bundel berkas permohonan pengukuran atas nama AHMAT TAHIR di kantor BPN Banyuasin

**Dikembalikan kepada saksi Heru Haruno Bin Mat Cik Hasan atau perwakilan BPN Banyuasin**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 30 Agustus 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Hermawan Bin Ahmat tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dalam tindak pidana penipuan sebagaimana dakwaan kesatu dan kedua;
2. Membebaskan Terdakwa dari semua dakwaan dan tuntutan hukum (vrijspraak) atau setidaknya tidaknya melapskan Terdakwa dari semua dakwaan dan tuntutan hukum (ontslaag Van Alie Rechtsvervolging);
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Setelah mendengar replik Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 31 Agustus 2021 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar duplik Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Hal 3 Putusan Nomor :881/Pid.B/2021/PN.Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA**

Bahwa **terdakwa HERMAWAN BIN SYARIF AHMAT** bersama-sama dengan MUHAMMAD SALEH Bin H. MUSTOPA MUZIR (DPO), Pada hari Minggu tanggal 28 April 2019 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu sekitar bulan April 2019 bertempat di Jalan Veteran Palembang tepatnya di Hotel Royal Asia Palembang atau setidaknya disuatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula ketika terdakwa mengirimkan surat somasi yang tertanggal 05 April 2019 kepada Saksi ABDULLAH HARUN BIN ALI IMRON yang mana dalam surat somasi tersebut menjelaskan bahwa terdakwa dan Muhammad Saleh Bin H. Mustopa Muzir (DPO) merupakan kuasa hukum dari M. ZAINI dengan melampirkan surat kuasa dari M. ZAINI untuk mengurus sisa uang penjualan tanahnya yang telah di jual dan dengan maksud untuk menagih sisa uang pembayaran tanah yang telah dibeli dari M.ZAINI setelah membaca surat somasi terdakwa tersebut lalu saksi ABDULLAH HARUN BIN ALI IMRON memberitahukan surat somasi tersebut kepada saksi korban INDRA MULIAWAN untuk menjelaskan kepada terdakwa dan Muhammad Saleh Bin H. Mustopa Muzir (DPO) jika tanah tersebut dibeli oleh saksi korban INDRA MULIAWAN dengan hanya mengatasnamakan saksi ABDULLAH HARUN AI saja dan saksi ABDULLAH HARUN AI menyarankan kepada saksi korban INDRA MULIAWAN untuk menindak lanjuti surat somasi tersebut dengan saksi korban INDRA MULIAWAN segera menghubungi terdakwa kemudian saksi korban INDRA MULIAWAN beretiked baik menghubungi terdakwa berulang kali setelah terdakwa mengangkat telepon dari saksi korban INDRA MULIAWAN yang ingin mengajak terdakwa janji bertemu pada waktu dan tempat yang disepakati untuk membahas masalah bidang tanah milik M. ZAINI tersebut kemudian terdakwa pun menyetujuinya.

Hal 4 Putusan Nomor :881/Pid.B/2021/PN.Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa mengajak Muhammad Saleh Bin H. Mustopa Muzir (DPO) untuk menemaninya menemui Saksi Korban INDRA MULIAWAN yang sudah menunggu di Hotel Royal Asia bersama dengan Saksi HARDI MULIAWAN setelah mereka bertemu, terdakwa menjelaskan tujuan terdakwa dan Muhammad Saleh Bin H. Mustopa Muzir (DPO) datang untuk meminta sisa uang pembayaran tanah milik M. ZAINI sebanyak Rp. 85.000.000,-(delapan puluh lima juta rupiah) kemudian saksi korban INDRA MULIAWAN menjelaskan kepada terdakwa dan Muhammad Saleh Bin H. Mustopa Muzir (DPO) bahwa sesuai perjanjian yang saksi korban dan M.ZAINI buat bahwa saksi korban INDRA MULIAWAN akan membayar lunas sisa uang pembelian tanah tersebut apabila sebidang tanah yang beralamat di Jl. Poros Ampira Kel. Plaju Darat Kec. Seberang ulu II kota Palembang (dahulu) sekarang menjadi Jalan Gubernur H. Bastari desa Kedukan Kec. Rambutan Kab. Banyuasin seluas 180 m2 kali 80 m2 (14.400 m2) sudah bersertifikat miliknya dan saksi korban INDRA MULIAWAN sudah mengajukan permohonan penerbitan sertifikat tanah tersebut dari bulan Februari ke BPN Banyuasin namun belum ada kabar lebih lanjut dari BPN Banyuasin mengenai permohonan tersebut setelah mendengar penjelasan saksi korban INDRA MULIAWAN tersebut kemudian terdakwa menawarkan diri untuk membantu saksi korban INDRA MULIAWAN dalam mengurus penerbitan sertifikat atas nama ABDULLAH HARUN AI dengan tawaran tersebut saksi korban INDRA MULIAWAN masih ragu akan tetapi terdakwa dan Muhammad Saleh Bin H. Mustopa Muzir (DPO) meyakinkan saksi korban INDRA MULIAWAN bahwa terdakwa yang berprofesi sebagai Advokat (pengacara) sudah berpengalaman mengurus segala urusan dikantor pemerintahan dan mempunyai banyak kenalan yang bekerja di kantor BPN Banyuasin agar proses penerbitan menjadi cepat dan mudah, dengan syarat saksi korban INDRA MULIAWAN harus menyiapkan uang lebih yang akan diminta secara bertahap dan saat itu terdakwa meminta uang awal sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk pengurusan penerbitan permohonan sertifikat tersebut sebagai tanda kesepakatan antara pihak dan saksi korban INDRA MULIAWAN, mendengar penjelasan dan melihat latar belakang pekerjaan terdakwa sebagai advokat (pengacara) selain itu juga merupakan kuasa hukum dari M. ZAINI maka saksi korban INDRA MULIAWAN pun percaya dengan kata-kata terdakwa dan melakukan kesepakatan dengan terdakwa untuk mengurus proses penerbitan sertifikat pada kantor BPN Banyuasin karena saat itu saksi korban INDRA MULIAWAN tidak membawa uang tunai

Hal 5 Putusan Nomor :881/Pid.B/2021/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





lalu saksi korban INDRA MULIAWAN menyuruh terdakwa dan Muhammad Saleh Bin H. Mustopa Muzir (DPO) untuk datang ke kantor PT. LINGGA JAYA di Masjid Lama No 136 Palembang untuk mengambil pembayaran awal sebagai kesepakatan tersebut lalu terdakwa dan Muhammad Saleh BIN H.Mustopa Muzir (DPO) pun pulang meninggalkan Hotel Royal Asia.

Bahwa sekira pukul 15.00 wib, Muhammad Saleh Bin H. Mustopa Muzir (DPO) datang ke kantor PT LINGGA JAYA menemui saksi korban INDRA MULIAWAN untuk meminta uang awal sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) yang sudah disepakati sebelumnya kemudian saksi korban INDRA MULIAWAN langsung memanggil saksi MARYONO BIN DARSONO (karyawan PT.LINGGA JAYA) untuk menyiapkan uang cash sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta) tersebut dan memberikan uang awal tersebut kepada Muhammad Saleh Bin H. Mustopa Muzir (DPO) selanjutnya terdakwa dan Muhammad Saleh Bin H. Mustopa Muzir (DPO) secara bergantian meminta uang dengan **total sebesar Rp. 73.450.000,-(tujuh puluh tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah)** kepada saksi korban INDRA MULIAWAN untuk pengurusan sertifikat tanah tersebut secara bertahap dan diberikan saksi korban INDRA MULIAWAN dengan rincian sebagai berikut :

1. Pada tanggal 28-04-2019, Muhammad Saleh Bin H. Mustopa Muzir (DPO) menerima uang tunai sebesar Rp 10.000.000,-( sepuluh juta rupiah);
2. Pada tanggal 29-04-2019, Muhammad Saleh Bin H. Mustopa Muzir (DPO) menerima uang sebesar Rp 10.000.000,-( sepuluh juta rupiah);
3. Pada tanggal 29-04-2019, saksi korban INDRA MULIAWAN mentransfer uang sebesar Rp 40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) kepada terdakwa melalui bank BCA No. Rek 8055093535 atas nama HERMAWAN SYARIFAHMAT
4. Pada tanggal 19-05-2019, terdakwa menerima kembali uang tunai sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)
5. Pada tanggal 18-07-2019, terdakwa menerima kembali uang sebesar Rp.2.750.000,-(dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) melalui transfer Bank BCA No. Rek 8055093535 a.n HERMAWAN SYARIFAHMAT
6. Pada tanggal 22-07-2019, terdakwa menerima kembali uang sebesar Rp 1.700.000,-(satu juta tujuh ratus ribu rupiah) melalui



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transfer Bank BCA No. Rek 8055093535 a.n HERMAWAN SYARIFAHMAT

7. Pada tanggal 24-07-2019, terdakwa menerima kembali uang sebesar Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah) melalui transfer Bank BCA No. Rek 8055093535 a.n HERMAWAN SYARIFAHMAT;

8. Pada tanggal 25-07-2019, terdakwa menerima kembali uang sebesar Rp 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) melalui transfer Bank BCA No. Rek 8055093535 a.n HERMAWAN SYARIFAHMAT

9. Pada tanggal 26-07-2019, terdakwa menerima kembali uang sebesar Rp 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) melalui transfer Bank BCA No. Rek 8055093535 a.n HERMAWAN SYARIFAHMAT;

10. Pada tanggal 06-08-2019, terdakwa menerima kembali uang sebesar Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah) melalui transfer Bank BCA No. Rek 8055093535 a.n HERMAWAN SYARIFAHMAT;

Bahwa saksi korban INDRA MULIAWAN selalu memberikan uang sesuai permintaan terdakwa dan Muhammad Saleh Bin H. Mustopa Muzir (DPO) namun setiap saksi korban menanyakan bagaimana perkembangan mengenai permohonan pengajuan sertifikat tanah tersebut kepada terdakwa dan Muhammad Saleh Bin H. Mustopa Muzir (DPO) selalu menjawab masih dalam proses dan butuh waktu sehingga saksi korban INDRA MULIAWAN merasa curiga dengan terdakwa dan Muhammad Saleh Bin H. Mustopa Muzir (DPO) lalu saksi korban INDRA MULIAWAN menyuruh anaknya saksi HARDI MULIAWAN mendatangi kantor BPN banyuasin untuk menanyakan dan melakukan pengecekan permohonan penerbitan sertifikat hak milik atas nama ABDULLAH HARUN AI lalu pihak BPN Banyuasin melakukan cek sesuai data yang diberikan oleh saksi HARDI MULIAWAN tidak lama kemudian pegawai BPN Banyuasin mengembalikan permohonan pembuatan sertifikat atas nama ABDULLAH HARUN AI dan menjelaskan bahwa proses penerbitan sertifikat tersebut tidak dapat diproses (ditolak) dengan alasan tanah tersebut tumpang tindih dengan SPH milik orang lain lalu saksi HARDI MULIAWAN menanyakan ada tidak terdakwa atau Muhammad Saleh Bin H. Mustopa Muzir (DPO) melakukan pengurusan permohonan pengajuan pembuatan sertifikat atas nama ABDULLAH HARUN AI lalu dijawab Pihak BPN Banyuasin bahwa terdakwa ada melakukan pengajuan permohonan penerbitan sertifikat tanah namun bukan permohonan atas nama ABDULLAH HARUN AI melainkan permohonan atas nama AHMAD TAHIR yang mana objek tanah tersebut sama

Hal 7 Putusan Nomor :881/Pid.B/2021/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga semua permohonan tidak dapat ditindak lanjuti oleh pihak BPN Banyuasin.

Bahwa kemudian saksi HARDI MULIAWAN langsung memberikan informasi yang didapat ke saksi Korban INDRA MULIAWAN dan mengatakan bahwa pembuatan sertifikat hak milik tidak dapat proses oleh pihak BPN Banyuasin karena terdakwa malah mengajukan proses pembuatan sertifikat hak milik atas nama AHMAD TAHIR dan baik terdakwa maupun Muhammad Saleh Bin H. Mustopa Muzir (DPO) tidak pernah mengurus penerbitan sertifikat hak milik ABDULLAH HASAN AI, selain itu juga terdakwa dan Muhammad Saleh Bin H. Mustopa Muzir (DPO) tidak pernah memberitahukan bahwa terdakwa dan Muhammad Saleh Bin H. Mustopa Muzir (DPO) telah diputus kuasanya oleh M. ZAINI pada tanggal 28 Mei 2019 akan tetapi setelah pemutusan kuasa tersebut terdakwa masih meminta uang kepada saksi korban INDRA MULIAWAN sehingga saksi korban INDRA MULIAWAN merasa telah dibohongi oleh terdakwa dan Muhammad Saleh Bin H. Mustopa Muzir (DPO) lalu saksi korban INDRA MULIAWAN melaporkan terdakwa dan Muhammad Saleh Bin H. Mustopa Muzir (DPO) ke pihak yang berwajib untuk penyidikan lebih lanjut.

Akibat perbuatan **terdakwa HERMAWAN BIN SYARIF AHMAT** bersama-sama dengan MUHAMMAD SALEH Bin H. MUSTOPA MUZIR (DPO), saksi korban INDRA MULIAWAN mengalami kerugian sebesar Rp. 73.450.000,-(tujuh puluh tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo.Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa **terdakwa HERMAWAN BIN SYARIF AHMAT** bersama-sama dengan MUHAMMAD SALEH Bin H. MUSTOPA MUZIR (DPO), Pada hari Minggu tanggal 28 April 2019 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu sekitar bulan April 2019 bertempat di Jalan Masjid Lama Palembang tepatnya di PT.LINGGA JAYA Palembang atau setidaknya disuatu tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:**

Hal 8 Putusan Nomor :881/Pid.B/2021/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bermula terdakwa mengajak Muhammad Saleh Bin H. Mustopa Muzir (DPO) untuk menemaninya menemui Saksi Korban INDRA MULIAWAN yang sudah menunggu di Hotel Royal Asia bersama dengan Saksi HARDI MULIAWAN setelah mereka bertemu, terdakwa menjelaskan tujuan terdakwa dan Muhammad Saleh Bin H. Mustopa Muzir (DPO) datang untuk meminta sisa uang pembayaran tanah milik M. ZAINI sebanyak Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) kemudian saksi korban INDRA MULIAWAN menjelaskan kepada terdakwa dan Muhammad Saleh Bin H. Mustopa Muzir (DPO) bahwa sesuai perjanjian yang saksi korban dan M.ZAINI buat bahwa saksi korban INDRA MULIAWAN akan membayar lunas sisa uang pembelian tanah tersebut apabila sebidang tanah yang beralamat di Jl. Poros Ampera Kel. Plaju Darat Kec. Seberang ulu II kota Palembang (dahulu) sekarang menjadi Jalan Gubernur H. Bastari desa Kedukan Kec. Rambutan Kab. Banyuasin seluas 180 m2 kali 80 m2 (14.400 m2) sudah bersertifikat miliknya dan saksi korban INDRA MULIAWAN sudah mengajukan permohonan penerbitan sertifikat tanah tersebut dari bulan Februari ke BPN Banyuasin namun belum ada kabar lebih lanjut dari BPN Banyuasin mengenai permohonan tersebut setelah mendengar penjelasan saksi korban INDRA MULIAWAN tersebut kemudian terdakwa menawarkan diri untuk membantu saksi korban INDRA MULIAWAN dalam mengurus penerbitan sertifikat atas nama ABDULLAH HARUN AI dengan tawaran tersebut saksi korban INDRA MULIAWAN melakukan kesepakatan dengan terdakwa untuk mengurus proses penerbitan sertifikat pada kantor BPN Banyuasin karena saat itu saksi korban INDRA MULIAWAN tidak membawa uang tunai lalu saksi korban INDRA MULIAWAN menyuruh terdakwa dan Muhammad Saleh Bin H. Mustopa Muzir (DPO) untuk datang ke kantor PT LINGGA JAYA di Masjid Lama No 135 Palembang untuk mengambil pembayaran awal sebagai kesepakatan tersebut lalu terdakwa pun pulang meninggalkan Hotel Royal Asia.

**Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas**, Muhammad Saleh Bin H. Mustopa Muzir (DPO) datang ke kantor PT LINGGA JAYA menemui saksi korban INDRA MULIAWAN untuk meminta uang awal sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) yang sudah disepakati sebelumnya kemudian saksi korban INDRA MULIAWAN langsung memanggil saksi MARYONO BIN DARSONO (karyawan PT.LINGGA JAYA) untuk menyiapkan uang cash sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta) tersebut dan memberikan uang awal tersebut kepada Muhammad Saleh Bin H. Mustopa Muzir (DPO)

Hal 9 Putusan Nomor :881/Pid.B/2021/PN.Plg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa dan Muhammad Saleh Bin H. Mustopa Muzir (DPO) secara bergantian meminta uang dengan **total sebesar Rp. 73.450.000,- (tujuh puluh tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah)** kepada saksi korban INDRA MULIAWAN untuk pengurusan sertifikat tanah tersebut secara bertahap dan diberikan saksi korban INDRA MULIAWAN dengan rincian sebagai berikut :

1. Pada tanggal 28-04-2019, Muhammad Saleh Bin H. Mustopa Muzir (DPO) menerima uang tunai sebesar Rp 10.000.000,-( sepuluh juta rupiah);
2. Pada tanggal 29-04-2019, Muhammad Saleh Bin H. Mustopa Muzir (DPO) menerima uang sebesar Rp 10.000.000,-( sepuluh juta rupiah);
3. Pada tanggal 29-04-2019, saksi korban INDRA MULIAWAN mentransfer uang sebesar Rp 40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) kepada terdakwa melalui bank BCA No. Rek 8055093535 atas nama HERMAWAN SYARIFAHMAT
4. Pada tanggal 19-05-2019, terdakwa menerima kembali uang tunai sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)
5. Pada tanggal 18-07-2019, terdakwa menerima kembali uang sebesar Rp.2.750.000,-(dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) melalui transfer Bank BCA No. Rek 8055093535 a.n HERMAWAN SYARIFAHMAT
6. Pada tanggal 22-07-2019, terdakwa menerima kembali uang sebesar Rp 1.700.000,-(satu juta tujuh ratus ribu rupiah) melalui transfer Bank BCA No. Rek 8055093535 a.n HERMAWAN SYARIFAHMAT
7. Pada tanggal 24-07-2019, terdakwa menerima kembali uang sebesar Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah) melalui transfer Bank BCA No. Rek 8055093535 a.n HERMAWAN SYARIFAHMAT;
8. Pada tanggal 25-07-2019, terdakwa menerima kembali uang sebesar Rp 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) melalui transfer Bank BCA No. Rek 8055093535 a.n HERMAWAN SYARIFAHMAT;
9. Pada tanggal 26-07-2019, terdakwa menerima kembali uang sebesar Rp 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) melalui transfer Bank BCA No. Rek 8055093535 a.n HERMAWAN SYARIFAHMAT;

Hal 10 Putusan Nomor :881/Pid.B/2021/PN.Plg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Pada tanggal 06-08-2019, terdakwa menerima kembali uang sebesar Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah) melalui transfer Bank BCA No. Rek 8055093535 a.n HERMAWAN SYARIFAHMAT;

Bahwa saksi korban INDRA MULIAWAN selalu memberikan uang sesuai permintaan terdakwa dan Muhammad Saleh Bin H. Mustopa Muzir (DPO) namun setiap saksi korban menanyakan bagaimana perkembangan mengenai permohonan pengajuan sertifikat tanah tersebut kepada terdakwa dan Muhammad Saleh Bin H. Mustopa Muzir (DPO) selalu menjawab masih dalam proses dan butuh waktu sehingga saksi korban INDRA MULIAWAN merasa curiga dengan terdakwa dan Muhammad Saleh Bin H. Mustopa Muzir (DPO) lalu saksi korban INDRA MULIAWAN menyuruh anaknya saksi HARDI MULIAWAN mendatangi kantor BPN banyuasin untuk menanyakan dan melakukan pengecekan permohonan penerbitan sertifikat hak milik atas nama ABDULLAH HARUN AI lalu pihak BPN Banyuasin melakukan cek sesuai data yang diberikan oleh saksi HARDI MULIAWAN tidak lama kemudian pegawai BPN Banyuasin mengembalikan permohonan pembuatan sertifikat atas nama ABDULLAH HARUN AI dan menjelaskan bahwa proses penerbitan sertifikat tersebut tidak dapat diproses (ditolak) dengan alasan tanah tersebut tumpang tindih dengan SPH milik orang lain lalu saksi HARDI MULIAWAN menanyakan ada tidak terdakwa atau Muhammad Saleh Bin H. Mustopa Muzir (DPO) melakukan pengurusan permohonan pengajuan pembuatan sertifikat atas nama ABDULLAH HARUN AI lalu dijawab Pihak BPN Banyuasin bahwa terdakwa ada melakukan pengajuan permohonan penerbitan sertifikat tanah namun bukan permohonan atas nama ABULLAH HARUN AI melainkan permohonan atas nama AHMAD TAHIR yang mana objek tanah tersebut sama sehingga semua permohonan tidak dapat ditindak lanjuti oleh pihak BPN Banyuasin.

Bahwa kemudian saksi HARDI MULIAWAN langsung memberikan informasi yang didapat ke saksi Korban INDRA MULIAWAN dan mengatakan bahwa pembuatan sertifikat hak milik tidak dapat proses oleh pihak BPN Banyuasin karena terdakwa malah mengajukan proses pembuatan sertifikat hak milik atas nama AHMAD TAHIR dan baik terdakwa maupun Muhammad Saleh Bin H. Mustopa Muzir (DPO) tidak pernah mengurus penerbitan sertifikat hak milik ABDULLAH HASAN AI, selain itu juga terdakwa dan Muhammad Saleh Bin H. Mustopa Muzir (DPO) tidak pernah memberitahukan bahwa terdakwa dan Muhammad Saleh Bin H. Mustopa Muzir (DPO) telah diputus kuasanya oleh M. ZAINI pada tanggal 28 Mei 2019 akan tetapi setelah

Hal 11 Putusan Nomor :881/Pid.B/2021/PN.Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemutusan kuasa tersebut terdakwa masih meminta uang kepada saksi korban INDRA MULIAWAN sehingga saksi korban INDRA MULIAWAN merasa telah dibohongi oleh terdakwa dan Muhammad Saleh Bin H. Mustopa Muzir (DPO) lalu saksi korban INDRA MULIAWAN melaporkan terdakwa dan Muhammad Saleh Bin H. Mustopa Muzir (DPO) ke pihak yang berwajib untuk penyidikan lebih lanjut.

Akibat perbuatan **terdakwa HERMAWAN BIN SYARIF AHMAT bersama-sama dengan MUHAMMAD SALEH Bin H. MUSTOPA MUZIR (DPO)**, saksi korban INDRA MULIAWAN mengalami kerugian sebesar Rp. 73.450.000,-(tujuh puluh tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo.

Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 881/Pid.B/2021/PN.Plg tanggal 2 Agustus 2021 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan seluruh eksepsi Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum melanjutkan pemeriksaan perkara ini;
3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar nihil; ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**1. HARDI MULIAWAN,**

- Bahwa saksi yang melaporkan terdakwa dan M.Saleh ke POLDA SUMSEL.
- Bahwa saksi korban Indra Muliawan membeli sebidang tanah milik saksi Zaini yang mana tanah tersebut berlokasi di Jl. Poros Ampera Kel. Plaju Darat Kec. Seberang ulu II kota palembang (dahulu) sekarang menjadi Jalan Gubernur H. Bastari desa Kedukan Kec. Rambutan Kab. Banyuasin seluas 180 m kali 80 m sehingga luas tanah tersebut adalah 14.400 m2 dengan harga sebesar Rp. 200.000.000-(dua ratus juta rupiah) dan telah di bayar sebesar Rp. 115.000.000.- (seratus lima belas juta rupiah) dengan perjanjian sisa uang sebesar Rp. 85.000.000 (delapan puluh lima juta Rupiah ) akan di serahkan kepada saksi M. Zaini setelah terbitnya sertifikat tersebut.

Hal 12 Putusan Nomor :881/Pid.B/2021/PN.Plg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses jual beli tanah tersebut saksi korban Indra Muliawan menggunakan nama saksi Abdullah Harun AI dengan alasan bahwa saksi korban Indra Muliawan sudah lanjut usia ;
- Bahwa yang mempertemukan M.Zaini dengan saksi korban Indra Muliawan ialah Jujuk sebagai karyawan PT. LINGGA JAYA.
- Bahwa sekira Bulan Februari 2019, terdakwa mengirimkan surat somasi kepada saksi Abdullah Harun dan surat somasi tersebut diteruskan kepada saksi korban Indra Muliawan yang mana saksi selaku anak kandung dari Indra Muliawan mengetahui semua kegiatan yang berkaitan dengan ayah saksi lalu saksi korban Indra Muliawan menghubungi terdakwa yang mana saat itu terdakwa mengajak saksi korban Indra Muliawan untuk bertemu
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 April 2019 sekira pukul 10.00 Wib di Hotel Royal Asia Palembang terdakwa bersama M. Saleh datang untuk bertemu dengan saksi korban Indra Muliawan menjelaskan bahwa terdakwa bersama M. Saleh merupakan kuasa hukum dari M.Zaini yang mana dimintai oleh M.Zaini untuk meminta sisa uang pembayaran sebesar Rp. 85.000.000,-(delapan puluh lima juta rupiah) kemudian saksi korban Indra Muliawan menjelaskan kepada terdakwa bahwa saksi korban Indra Muliawan akan membayar sisanya apabila tanah tersebut sudah bersertifikat.
- Bahwa setelah mendengar penjelasan saksi korban Indra Muliawan kemudian terdakwa menawarkan diri untuk membantu saksi korban Indra Muliawan untuk mengurus penerbitan sertifikat atas nama Abdullah Harun AI dengan alasan bahwa terdakwa sudah berpengalaman mengurus segala urusan dikantor pemerintahan dan mempunyai banyak kenalan yang bekerja di kantor BPN Banyuasin agar proses penerbitan menjadi cepat dan mudah, terdakwa juga mengatakan bahwa sertifikat akan terbit dalam waktu 3 (tiga) bulan dengan biaya sebesar Rp. 60.000.000,-(enam puluh juta rupiah) dikarenakan latar belakang terdakwa sebagai advocat (pengacara) dan merupakan kuasa hukum dari M. ZAINI maka saksi korban Indra Muliawan menerima tawaran tersebut.
- Bawa saat pembicaraan tersebut terjadi saksi sedang berada ditempat yang sama dengan jarak 3 (tiga) meter dan saksi sangat jelas mendengar pembicaraan tersebut yang mana pembicaraan tersebut tidak ada dituangkan tertulis hanya secara lisan saja.

Hal 13 Putusan Nomor :881/Pid.B/2021/PN.Plg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari yang sama terdakwa langsung meminta uang sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) sebagai bukti keseriusan untuk mengurus percepatan sertifikat tersebut yang mana uang tersebut diserahkan secara tunai di hotel pukul 13.00 Wib yang diambil secara tunai oleh M.Saleh.
- Bahwa benar terdakwa selalu meminta uang untuk pembayaran secara bertahap selanjutnya diserahkan dengan transfer dan tatap muka dengan rincian sebagai berikut :
  1. Pada tanggal 28-04-2019, Muhammad Saleh menerima uang tunai sebesar Rp 10.000.000,-( sepuluh juta rupiah);
  2. Pada tanggal 29-04-2019, Muhammad Saleh menerima uang tunai sebesar Rp 10.000.000,-( sepuluh juta rupiah);
  3. Pada tanggal 29-04-2019, saksi yang mentransfer uang sebesar Rp 40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) kepada terdakwa melalui bank BCA No. Rek 8055093535 atas nama Hermawan Syarifahmat
  4. Pada tanggal 19-05-2019, terdakwa meminta uang tunai sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)
  5. Pada tanggal 18-07-2019, terdakwa menerima kembali uang sebesar Rp.2.750.000,-(dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) melalui transfer Bank BCA No. Rek 8055093535 a.n Hermawan Syarifahmat
  6. Pada tanggal 22-07-2019, terdakwa menerima uang sebesar Rp 1.700.000,-(satu juta tujuh ratus ribu rupiah) melalui transfer Bank BCA No. Rek 8055093535 a.n Hermawan Syarifahmat
  7. Pada tanggal 24-07-2019, terdakwa menerima kembali uang sebesar Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah) melalui transfer Bank BCA No. Rek 8055093535 a.n Hermawan Syarifahmat;
  8. Pada tanggal 25-07-2019, terdakwa menerima kembali uang sebesar Rp 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) melalui transfer Bank BCA No. Rek 8055093535 a.n Hermawan Syarifahmat
  9. Pada tanggal 26-07-2019, terdakwa menerima uang sebesar Rp 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) melalui transfer Bank BCA No. Rek 8055093535 a.n Hermawan Syarifahmat;

Hal 14 Putusan Nomor :881/Pid.B/2021/PN.Plg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Pada tanggal 06-08-2019, terdakwa menerima kembali uang sebesar Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah) melalui transfer Bank BCA No. Rek 8055093535 a.n Hermawan Syarifahmat

- Bahwa setiap pembayaran via transfer saksi selalu ditemani oleh saksi Maryono Alias Yono Bin Darsono.
- Bahwa saksi korban Indra Muliawan sempat menanyakan via telepon bagaimana proses pembuatan sertifikat tanah tersebut akan tetapi terdakwa selalu menjawab bahwa sertifikatnya sedang diproses oleh pihak BPN Banyuasin.
- Bahwa karena jawaban yang tidak memuaskan setelah lewat 3 (tiga) Bulan namun tidak ada kabar lagi dari terdakwa maupun M.Saleh, akhirnya saksi korban Indra Muliawan menyuruh saksi untuk mengecek langsung ke BPN Banyuasin yang mana saat itu saksi bertemu dengan saksi Heru Haruno sebagai Kasi pada bagian pengukuran dan pemetaan mengatakan bahwa tidak ada terdakwa datang untuk mengurus sertifikat a.n Abdullah Harun akan tetapi terdakwa mengajukan penerbitan sertifikat a.n Ahmad Tahir yang tumpang tindih dengan lahan Abdullah Harun.
- Bahwa saksi memberitahukan informasi tersebut kepada saksi korban Indra Muliawan yang mana saksi korban Indra Muliawan langsung menghubungi terdakwa untuk mengklarifikasi informasi tersebut akan tetapi No Handphone terdakwa maupun M. Saleh tidak dapat dihubungi lagi.
- Bahwa saksi korban Indra Muliawan terakhir menghubungi terdakwa pada bulan Agustus 2019 setelah itu tidak ada kabar dari terdakwa maupun M.Saleh malah kemudian melarikan diri.
- Bahwa saksi dan saksi korban Indra Muliawan mendapatkan kabar bahwa terdakwa bersama M. Saleh (dpo) ternyata sudah dicabut sebagai kuasa hukum dari M.Zaini pada tanggal 28 Mei 2019 akan tetapi pencabutan kuasa tersebut tidak terdakwa beritahukan kepada saksi korban Indra Muliawan yang mana seolah-olah terdakwa masih menjadi kuasa hukum M.Zaini;
- Bahwa karena merasa dirugikan secara materi dan merasa dibohongi, akhirnya saksi atas izin dan perintah dari saksi korban Indra Muliawan melaporkan terdakwa dan M.Saleh ke POLDA SUMSEL untuk penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa setelah adanya laporan polisi tersebut M.Saleh mengirimkan surat kepada saksi korban Indra Muliawan yang berisikan bahwa M.Saleh dan terdakwa akan mengembalikan uang

Hal 15 Putusan Nomor :881/Pid.B/2021/PN.Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah terdakwa terima dari saksi korban Indra Muliawan dan sampai saat ini terdakwa tidak ada menghubungi atau mengembalikan uang milik saksi korban malah terdakwa dan M.Saleh menggugat saksi korban Indra Muliawan secara perdata dan tidak mungkin kami yang harus merespon surat M.Saleh tanpa kejelasan.

- Bahwa saksi korban Indra Muliawan mengalami kerugian sebesar Rp 73.450.000,- ( tujuh puluh tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan menambah kesulitan kami membuat sertifikat tersebut;

- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa keberatan yang mana terdakwa tidak melihat saksi saat bertemu dengan saksi korban Indra Muliawan dan tidak ada terdakwa yang membujuk saksi korban justru saksi korban lah yang minta tolong dengan terdakwa agar dibantu mengurus percepatan sertifikat atas nama Abdullah Harun dan atas keberatan terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya.

## 2. **MARYONO alias YONO Bin DARSONO,**

- Bahwa saksi sering menemani saksi Hardi Muliawan untuk mentransfer uang ke terdakwa;

- Bahwa saksi tidak mengetahui tujuan uang tersebut ditransfer ke terdakwa;

- Bahwa uang yang sering ditransfer oleh saksi Hardi Muliawan kepada terdakwa untuk proses penerbitan sertifikat tanah yang saksi korban Indra Muliawan beli dari M. Zaini.

- Bahwa hal tersebut karena ada penawaran dari Terdakwa tentang penerbitan sertifikat bidang tanah milik saksi korban;

- Bahwa Terdakwa menyatakan ada kenalan yang bekerja di BN Banyuasin serta ada surat kuasa dari sdr M. Zaini;

- Bahwa saksi korban percaya dan menyerahkan kepengurusan sertifikat tersebut dengan Terdakwa;

- Bahwa sampai saat ini masih belum diterima oleh saksi korban Indra Muliawan sertifikat yang dijanjikan oleh Terdakwa;

- Bahwa saksi korban Indra Muliawan mengalami kerugian sebesar Rp 73.450.000,- ( tujuh puluh tiga juta empat ratus lima

Hal 16 Putusan Nomor :881/Pid.B/2021/PN.Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh ribu rupiah) dan menambah kesulitan kami membuat sertifikat tersebut;

- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan;

**3. HERU HARUNO BIN MAT CIK HASAN,**

- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan tidak ada mempunyai hubungan keluarga atau pekerjaan dengannya.
- Bahwa saksi bekerja di BPN Banyuasin sejak Januari 2018;
- Bahwa saksi bekerja sebagai PNS BPN Banyuasin jabatan terakhir sebagai kasi pengukuran.
- Bahwa Terdakwa dan sdr Muhammad Saleh pernah menemui saksi namun tidak pernah membahas tentang sertifikat atas nama Hardi Muliawan;
- Bahwa Terdakwa menemui saksi hanya untuk urusan percepatan sertifikat Abdullah Harun AI.
- Bahwa saksi ARRY PRIMA BIN UMAR merupakan bawahan saksi yang ikut membantu pengukuran tanah.
- Bahwa tidak ada ketentuan dengan memberikan sejumlah uang maka 3 (tiga) bulan sertifikat selesai.
- Bahwa terdakwa sering menemui saksi untuk konsultasi masalah penerbitan sertifikat namun bukan untuk membicarakan urusan sertifikat Abdullah Harun AI;
- Bahwa terdakwa pernah mengajukan permohonan penerbitan sertifikat atas nama Ahmad Thahir;
- Bahwa saksi banyak lupa soal kapan waktu kejadian karena sudah lama.
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa keberatan yang mana terdakwa ada nemui saksi untuk mengurus sertifikat atas nama Abdullah Harun AI, atas keberatan terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya.

**4. ARRY PRIMA BIN CIK UMAR**

- Bahwa saksi bekerja dikantor BPN Banyuasin sejak tahun 2009 dan saya saksi sebagai Aisissten surveyor kadastral yang bertugas

Hal 17 Putusan Nomor :881/Pid.B/2021/PN.Plg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengukuran dan pemetaan kadastra dan hal tersebut atas perintah Kepala BPN Banyuasin;

- Bahwa saksi bekerja sebagai Honorer di kantor BPN Banyuasin sebagai bawahan saksi Heru Haruno Bin Cik Hasan dan bekerja pada bidang pengukuran dan pemetaan tanah.
- Bahwa terdakwa pernah mengajukan permohonan sertifikat atas nama Ahmad Thahir yang mana saksi mengetahuinya dari surat tugas yang diberikan kepada saksi sekira bulan Juni 2019 kemudian saksi pun menghubungi terdakwa untuk pengukuran tanah yang mana no Hp terdakwa sudah terlampir di dokumen pengukuran.
- Bahwa terdakwa bersama Ahmad Thahir menemui saksi di Rumah makan Sederhana Jakabaring yang mana terdakwa mengatakan bahwa pemilik tanah tersebut ialah Ahmad Thahir kemudian terdakwa mengantar saksi ke lokasi yang mana disana sudah ada sdr. Edi yang tahu batas-batas tanah.
- Bahwa setelah dilakukan pemetaan baru mengetahui bahwa tanah tersebut numpuk 1 (satu) tempat dengan Abdullah harun Al.
- Bahwa sesuai SOP untuk pengukuran tanah bisa diwakilkan kepada kuasa pemilik tanah atau seseorang yang ditunjuk langsung oleh pemilik tanah tetapi jika ingin mengajukan permohonan ke loket itu tidak bisa orang lain yang mengajukan harus pemilik tanah sendiri yang datang ke BPN.
- Bahwa terdakwa tidak ada mengurus permohonan atas nama Abdullah Harun Al Bin Ali Imron.
- Bahwa tidak ada aturan di BPN Banyuasin untuk proses percepatan penerbitan sertifikat.
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa keberatan soal siapa yang melakukan penyetoran uang resmi pengurusan permohonan Ahmad Thahir karena terdakwa tidak ada kuasa dari Ahmad Thahir, atas keberatan tersebut saksi mengatakan bahwa saksi yang membantu terdakwa melakukan penyetoran k BANK SUMSEL karena terdakwa ada pekerjaan lain sehingga saksi mau menolong terdakwa;

**5. SUSTRIYANTI      Binti      ACHMAD  
MAHLIAN,**

Hal 18 Putusan Nomor :881/Pid.B/2021/PN.Plg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal terdakwa pada saat Terdakwa mengajukan pernyataan Penguasaan Fisik Bidang tanah (sporadik) atas nama Ahmat Tahir;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kades Desa Sungai Pinang sejak tanggal 03 Februari 2016 sampai saat ini;
- Bahwa terdakwa datang kerumah saksi dengan tujuan ingin mengajukan sporadik atas nama Ahmad Thahir namun saat itu terdakwa tidak membawa surat-suratnya dan kembali datang lagi menemui saksi di kantor untuk meminta tanda tangan saksi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah tersebut milik siapa akan tetapi terdakwa mengatakan bahwa tanah tersebut milik Ahmad Thahir dan terdakwa selaku advokat yang ada kuasa dari Ahmad Thahir untuk meminta tanda tangan di sporadik tersebut .
- Bahwa terdakwa tidak ada membawa pengajuan sporadik atas nama Abdullah Harun Al.
- Bahwa saksi hanya 2 kali bertemu dengan terdakwa.
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa keberatan, bahwa terdakwa meninggalkan surat untuk dibaca setelah itu diambil lagi atas keberatan tersebut, saksi tetap pada keterangannya;

### 6. **ABDULLAH HARUN AI BIN ALI IMRON,**

- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan tidak ada mempunyai hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa saksi bekerja dengan saksi korban Indra Muliawan
- Bahwa saksi menggunakan nama saksi sendiri di akte jual beli tanah milik M. Zaini atas perintah Indra Muliawan.
- Bahwa pada bulan April 2019, saksi mendapatkan surat somasi dari terdakwa;
- Bahwa setelah mendapatkan surat somasi yang berisikan mengenai sisa pembayaran tanah yang belum lunas lalu saksi pun langsung memberitahukan dan memberikan surat tersebut kepada Indra Muliawan.
- Bahwa pada bulan Februari, saksi memasukan permohonan penerbitan sertifikat ke BPN Banyuasin ditemani oleh supir Indra Muliawan setelah dilakukan pemohonan tersebut saksi pernah di telepon oleh pihak BPN akan tetapi saksi tidak pernah melakukan pengukuran pada tanah tersebut.

Hal 19 Putusan Nomor :881/Pid.B/2021/PN.Plg



- Bahwa saksi tidak mengetahui pertemuan antara terdakwa dan Indra Muliawan serta perjanjian yang dibuat terdakwa dengan Indra Muliawan.
- Bahwa tanah tersebut luas 14.400 m<sup>2</sup> yang terletak di Jalan H. Bastari Desa Kedukan Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin
- Bahwa terdakwa pernah menghubungi dan mengajak saksi ke kantor BPN untuk menanyakan Realisasi pengurusan sertifikat tersebut namun lupa bulan nya kapan;
- Bahwa saksi ingin mengajukan pembatalan jual beli tanah milik M. Zaini bertujuan agar akte tersebut tidak menggunakan nama saksi lagi.
- Bahwa sertifikat atas tanah tersebut belum terbit karena adanya sengketa tumpang tindih antara nama Abdullah harun Al dan Ahmad Thahir.
- Bahwa setelah mendapatkan surat somasi saksi tidak mengikuti lagi proses selanjutnya.
- Bahwa saksi tidak memiliki bidang tanah yang berada di Poros Ampera Kel Plaju darat Kec SU II Kota Palembang Kec Rambutan hanya atas nama saksi saja, tanah tersebut dibeli oleh saksi Indra Muliawan dari M. Zaini tetapi belum lunas pembayarannya dan belum sepenuhnya milik sdr Indara Muliawan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum menyatakan akan menghadirkan saksi bernama INDRA MULIAWAN dikarenakan saksi berhalangan hadir dikarenakan saksi sedang berada di Singapura sejak Januari 2020 untuk rawat jalan berobat dan sudah berusia lanjut tidak dapat mendengar dengan untuk dapat hadir dipersidangan secara online, berdasarkan Pasal 162 Ayat (1),(2) KUHAP maka keterangan yang telah diberikannya itu dibacakan dipersidangan karena ada berita acara sumpah namun Penasihat Hukum dan terdakwa keberatan untuk dibacakan BAP saksi sehingga keterangan saksi tidak dibacakan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak menghadirkan saksi A De Charge (meringankan);

Hal 20 Putusan Nomor :881/Pid.B/2021/PN.Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengenal saksi Abdullah Harun Al Bin Ali Imron saat terdakwa mengirimkan surat somasi pada tahun 2019 yang berisikan tentang pelunasan pembayaran tanah yang dibeli oleh Abdullah Harun Al Bin Ali Imron dari M. Zaini.
- Bahwa tanah tersebut terletak di Jakabaring dengan luas tanah tersebut 14.400 m<sup>2</sup> seharga Rp. 20.000,-(dua puluh ribu) / meter dengan harga total Rp. 288.000.000,-(dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah) sedangkan yang baru dibayar baru Rp. 62.000.000,-( enam puluh dua juta rupiah).
- Bahwa dasar dari somasi tersebut karena terdakwa merupakan kuasa hukum dari M. Zaini.
- Bahwa saksi korban Indra Muliawan menghubungi terdakwa 2 kali akan tetapi tidak terdakwa angkat karena terdakwa tidak mengenal No. Handphone saksi korban Indra Muliawan setelah itu M. Saleh yang menghubungi terdakwa mengatakan bahwa yang menelpon terdakwa ialah saksi korban Indra Muliawan dan meminta terdakwa untuk menerima panggilan telepon tersebut setelah itu terdakwa menerima panggilan saksi korban Indra Muliawan dengan pembahasan bahwa saksi korban Indra Muliawan meminta bertemu di Hotel Royal Asia Palembang lalu dalam pertemuan tersebut terdakwa membahas dan kenapa menjadi nama Abdullah Harun ? kenapa pembayaran tersebut belum lunas ? dan kenapa sertifikat tersebut belum lunas ? lalu jawaban saksi korban Indra Muliawan karena Abdullah Harun Al sudah beberapa kali memasukan permohonan penerbitan akan tetapi blm disetujui oleh BPN untuk masalah sertifikat.
- Bahwa saat bertemu di Hotel Royal Asia Palembang terdakwa juga mengajak M. Saleh yang mana M. Saleh juga merupakan patner kerja sekaligus kuasa dar M. Zaini juga.
- Bahwa terdakwa tidak pernah menawarkan untuk pembuatan sertifikat akan tetapi saksi korban Indra Muliawan sendiri meminta bantuan terdakwa untuk diurus sertifikat di BPN Banyuasin.
- Bahwa saksi korban Indra Muliawan mengatakan kepada terdakwa akan memberikan uang jasa sebesar Rp. 60.000.000,-(enam puluh juta rupiah) kepada terdakwa dan M.Saleh untuk pengurusan ke BPN Banyuasin.

Hal 21 Putusan Nomor :881/Pid.B/2021/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan paginya, terdakwa sakit dan berangkat ke Rumah sakit Jantung di Jakarta untuk berobat kemudian M. Saleh menghubungi terdakwa dengan mengatakan pak ada transferan uang dari Indra Muliawan sebesar Rp. 40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) untuk biaya pengurusan sertifikat di Banyuasin lalu terdakwa menyuruh M. Saleh yang mengurus karena terdakwa sering sakit-sakitan akan tetapi terdakwa akan tetap membantu M. Saleh
- Bahwa ada uang transferan sebesar Rp. 40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) yang dikirim ke No. Rekening terdakwa yang mana saat pertemuan di Hotel Royal Asia Palembang saksi korban Indra Muliawan meminta No. rekening terdakwa.
- Bahwa 2 (dua) hari kemudian dari Jakarta terdakwa kembali lagi ke Palembang.
- Bahwa perjanjian tersebut tidak ada perjanjian tertulis hanya perjanjian lisan saja antara terdakwa dan saksi korban Indra Muliawan
- Bahwa terdakwa menjanjikan 3 (tiga) bulan selesai dengan biaya jasa sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) karena permohonan penerbitan sertifikat sudah dimasukan oleh Abdullah Harun Al Bin Ali Imron.
- Bahwa terdakwa mulai mengurus permohonan sertifikat pada bulan Mei 2019.
- Bahwa pembayaran permohonan dilakukan oleh saksi korban Indra Muliawan sendiri.
- Bahwa pada bulan September 2019, permohonan penerbitan sertifikat tersebut di tolak oleh BPN Banyuasin karena tanah yang dibeli oleh Abdullah Harun tumpang tindih dengan tanah a.n Rumandi, tanah Ahmad Tahir
- Bahwa terdakwa hanya mengurus sertifikat a.n Abdullah Harun Al Bin Ali Imron.
- Bahwa terdakwa menyuruh M. Saleh untuk menyampaikan kepada saksi korban Indra Muliawan bahwa tanah tersebut tumpang tindih.
- Bahwa terdakwa tidak pernah berhubungan dengan saksi korban Indra Muliawan yang mana untuk pengurusan yang lainnya terdakwa serahkan kepada M.Saleh.

Hal 22 Putusan Nomor :881/Pid.B/2021/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa M. Zaini mencabut kuasanya kepada terdakwa dan M. Saleh karena terdakwa sering sakit-sakitan dan terdakwa menyarankan menyuruh mencari kuasa baru.
- Bahwa terdakwa sudah ada niat untuk mengajukan pengembalian uang saksi korban Indra Muliawanakan tetapi ditolak oleh saksi korban Indra Muliawan yang mana akhirnya terdakwa mengajukan perdata dengan putusan Majelis Niet Ontvankelijke Verklaard (N.O) dengan alasan selesaikan pidana terlebih dahulu.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui keberadaan M. Saleh;
- Bahwa terdakwa hanya menerima uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang sudah terdakwa serahkan ke M. Saleh sedangkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) itu diterima oleh M. Saleh dan uang sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) untuk biaya transportasi untuk ke BPN Banyuasin. Jadi total semuanya sebesar Rp.73.450.000,-(tujuh puluh tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Asli tanda terima tanggal 28 April 2019 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang menerima sdr. Muhammad Saleh, SH;
- 1 (satu) lembar Asli tanda terima tanggal 29 April 2019 sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) yang menerima sdr. Muhammad Saleh, SH;
- 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA sebesar 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tanggal 29 April 2019 kepada sdr. Hermawan;
- 1 (satu) lembar Asli tanda terima tanggal 19 Mei 2019 sebesar 6.000.000,-(enam juta rupiah) kepada sdr. Hermawan;
- 1 (satu) lembar Asli bukti setoran Bank BCA sebesar . 2.750.000,-(dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 18 Juli 2019 kepada sdr. Hermawan;
- 1 (satu) lembar Asli bukti setoran Bank BCA sebesar . 1.700.000,-(dusatu juta tujuh ratus ribu rupiah) tanggal 22 Juli 2019 kepada sdr. Hermawan;
- 1 (satu) lembar Asli bukti setoran Bank BCA sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) tanggal 24 Juli 2019 kepada sdr. Hermawan;

Hal 23 Putusan Nomor :881/Pid.B/2021/PN.Plg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Asli bukti setoran Bank BCA sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) tanggal 25 Juli 2019 kepada sdr. Hermawan;
- 1 (satu) lembar Asli bukti setoran Bank BCA sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) tanggal 06 Agustus 2019 kepada sdr. Hermawan;
- 1 (satu) lembar surat keterangan hak usaha sebidang tanah nomor 154/4a/PD/1982 tanggal yang diregister di kantor kelurahan Plaju darat tanggal 29 Oktober 1982 dan diregister di kantor Camat SU II No.208/PH/SU.II/1982 tanggal 04 November 1982/seluas 180m<sup>2</sup> x 80m<sup>2</sup> (14.400 m<sup>2</sup>) atas nama M. ZAINI;
- 2 (dua) lembar surat pernyataan Pelepasan dan Pengalihan/ Pemindahan surat pengakuan Hak atas tanah beserta fisiknya dengan atau tanpa ganti rugi Nomor : 60/RBT/2013 tanggal 04 April 2013 seluas 180m<sup>2</sup> x 80m<sup>2</sup> (14.400 m<sup>2</sup>) antara M. ZAINI dengan ABDULLAH HARUN AI;
- 1 (satu) berkas Pengikatan Jual beli No. 01 tanggal 02 Juli 2013 dihadapan Notaris ACHMAD SYAHRONI, SH antara sdr. ABDULLAH HARUN AL dengan sdr. INDRA MULIAWAN
- 1 (satu) bundel berkas permohonan pengukuran atas nama ABDULLAH HARUN AI di Kantor BPN Banyuasin.
- 1 (satu) bundel berkas permohonan pengukuran atas nama AHMAT THAHIR di kantor BPN Banyuasin;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara perkara ini dianggap sebagai satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat di nyatakan telah melakukan tindak pidana yang di dakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim langsung menunjuk dan membuktikan dakwaan yang fakta hukumnya paling mendekati pasal dakwaan jaksa penuntut umum yaitu dakwaan alternatif ke-1 (satu), melanggar pasal 378 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut.

1. Barang Siapa;
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum;

Hal 24 Putusan Nomor :881/Pid.B/2021/PN.Plg



3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

4. Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan-karangan perkataan bohong, menggerakkan orang lain untuk memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1 Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang bernama **HERMAWAN BIN SYARIF AHMAT** yang setelah melalui pemeriksaan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- ❖ Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- ❖ Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “barang siapa” telah terpenuhi;

#### Ad.2 Unsur Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur ini Majelis Hakim berpendapat dalam unsur ini disimpulkan ada beberapa pengertian, yaitu;

- **Dengan maksud** adalah kata yang bermakna sama “**dengan sengaja**” artinya pelaku tindak pidana benar-benar mengetahui apa yang terjadi maupun akibatnya yang terjadi, baik itu suatu kesengajaan sebagai tujuan maupun sebagai kemungkinan;

Hal 25 Putusan Nomor :881/Pid.B/2021/PN.Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Menguntungkan diri sendiri atau orang lain** adalah merupakan sub unsur yang bersifat alternative, yaitu diri sendiri atau orang lain, namun apabila diambil pengertian secara gramatik dapat diartikan bahwa pelaku hendak mendapatkan keuntungan dan keuntungan bukan semata mata uang akan tetapi dapat berupa kesempatan atau kemudahan-kemudahan, maka akibatnya adalah adanya Terdakwa atau orang lain akan diuntungkan;

**Melawan hukum** adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, bertentangan dengan hak subjektif orang lain, bertentangan dengan kesusilaan, dan bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa melakukan perbuatannya bermula ketika saksi korban Indra Muliawan membeli sebidang tanah milik saksi Zaini yang mana tanah tersebut berlokasi di Jl. Poros Ampera Kel. Plaju Darat Kec. Seberang ulu II kota Palembang (dahulu) sekarang menjadi Jalan Gubernur H. Bastari desa Kedukan Kec. Rambutan Kab. Banyuasin seluas 180 m kali 80 m sehingga luas tanah tersebut adalah 14.400 m<sup>2</sup> dengan harga sebesar Rp. 200.000.000-(dua ratus juta rupiah) dan telah di bayar sebesar Rp. 115.000.000.- (seratus lima belas juta rupiah) dengan perjanjian sisa uang sebesar Rp. 85.000.000 (delapan puluh lima juta Rupiah ) akan di serahkan kepada saksi M. Zaini setelah terbitnya sertifikat tersebut.

Menimbang, bahwa dalam proses jual beli tanah tersebut saksi korban Indra Muliawan menggunakan nama saksi Abdullah Harun Al (merupakan karyawan saksi Indra Muliawan) dengan tujuan mempermudah proses jual beli tanah dikarenakan saksi Indra Muliawan telah sepuh/lanjut usia.

Menimbang, bahwa terdakwa bersama M. Saleh merupakan kuasa hukum dari M.Zaini yang mana dimintai oleh M.Zaini untuk meminta sisa uang pembayaran sebesar Rp. 85.000.000,-(delapan puluh lima juta rupiah). kemudian saksi korban Indra Muliawan menjelaskan kepada terdakwa bahwa saksi korban Indra Muliawan akan membayar sisanya apabila tanah tersebut sudah bersertifikat.

Menimbang, bahwa saksi korban Indra Muliawan menjelaskan saksi Indra Muliawan sudah mengajukan permohonan penerbitan sertifikat tanah tersebut dari bulan Februari Tahun 2019 ke BPN Banyuasin namun belum ada kabar lebih lanjut dari BPN Banyuasin mengenai permohonan tersebut.

Menimbang, bahwa setelah mendengar penjelasan saksi korban Indra Muliawan kemudian terdakwa menawarkan diri untuk membantu saksi korban Indra Muliawan untuk mengurus penerbitan sertifikat atas nama Abdullah

Hal 26 Putusan Nomor :881/Pid.B/2021/PN.Plg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harun AI dengan alasan bahwa terdakwa sudah berpengalaman mengurus segala urusan dikantor pemerintahan dan mempunyai banyak kenalan yang bekerja di kantor BPN Banyuasin agar proses penerbitan menjadi cepat dan mudah, terdakwa juga mengatakan bahwa sertifikat akan terbit dalam waktu 3 (tiga) bulan dengan biaya sebesar Rp. 60.000.000,-(enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa awalnya saksi korban Indra Muliawan masih ragu akan tawaran terdakwa untuk membantu mengurus terbitnya sertifikat tanah tersebut, akan tetapi terdakwa dan Muhammad Saleh Bin H. Mustopa Muzir (DPO) meyakinkan saksi korban Indra Muliawan bahwa terdakwa yang berprofesi sebagai Advocat (pengacara) sudah berpengalaman mengurus segala urusan dikantor pemerintahan dan mempunyai banyak kenalan yang bekerja di kantor BPN Banyuasin agar proses penerbitan menjadi cepat dan mudah, dengan syarat saksi korban Indra Muliawan harus menyiapkan uang lebih yang akan diminta secara bertahap dan saat itu terdakwa meminta uang awal sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) untuk pengurusan penerbitan permohonan sertifikat tersebut sebagai tanda kesepakatan antara pihak dan saksi korban Indra Muliawan, mendengar penjelasan dan melihat latar belakang pekerjaan terdakwa sebagai advocat (pengacara) selain itu juga merupakan kuasa hukum dari M. ZAINI maka saksi korban Indra Muliawan pun percaya dengan kata-kata terdakwa dan melakukan kesepakatan dengan terdakwa untuk mengurus proses penerbitan sertifikat pada kantor BPN Banyuasin karena saat itu saksi korban Indra Muliawan tidak membawa uang tunai lalu saksi korban Indra Muliawan menyuruh terdakwa dan Muhammad Saleh Bin H. Mustopa Muzir (DPO) untuk datang ke kantor PT. LINGGA JAYA di Masjid Lama No 136 Palembang untuk mengambil pembayaran awal sebagai kesepakatan tersebut lalu terdakwa dan Muhammad Saleh BIN H.Mustopa Muzir (DPO) pun pulang meninggalkan Hotel Royal Asia.

Menimbang, bahwa dihari yang sama sekira pukul 15.00 wib, Muhammad Saleh Bin H. Mustopa Muzir (DPO) datang ke kantor PT LINGGA JAYA menemui saksi korban INDRA MULIAWAN untuk meminta uang awal sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) yang sudah disepakati sebelumnya kemudian saksi korban INDRA MULIAWAN langsung memanggil saksi MARYONO BIN DARSONO (karyawan PT.LINGGA JAYA) untuk menyiapkan uang cash sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) tersebut dan memberikan uang awal tersebut kepada Muhammad Saleh Bin H. Mustopa Muzir (DPO) selanjutnya terdakwa dan Muhammad Saleh Bin H.

Hal 27 Putusan Nomor :881/Pid.B/2021/PN.Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mustopa Muzir (DPO) secara bergantian meminta uang dengan **total sebesar Rp. 73.450.000,-(tujuh puluh tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah)** kepada saksi korban INDRA MULIAWAN untuk pengurusan sertifikat tanah tersebut secara bertahap dan diberikan saksi korban INDRA MULIAWAN dengan rincian sebagai berikut :

1. Pada tanggal 28-04-2019, Muhammad Saleh Bin H. Mustopa Muzir (DPO) menerima uang tunai sebesar Rp 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);
2. Pada tanggal 29-04-2019, Muhammad Saleh Bin H. Mustopa Muzir (DPO) menerima uang sebesar Rp 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);
3. Pada tanggal 29-04-2019, saksi korban INDRA MULIAWAN mentransfer uang sebesar Rp 40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) kepada terdakwa melalui bank BCA No. Rek 8055093535 atas nama HERMAWAN SYARIFAHMAT
4. Pada tanggal 19-05-2019, terdakwa menerima kembali uang tunai sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)
5. Pada tanggal 18-07-2019, terdakwa menerima kembali uang sebesar Rp.2.750.000,-(dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) melalui transfer Bank BCA No. Rek 8055093535 a.n HERMAWAN SYARIFAHMAT
6. Pada tanggal 22-07-2019, terdakwa menerima kembali uang sebesar Rp 1.700.000,-(satu juta tujuh ratus ribu rupiah) melalui transfer Bank BCA No. Rek 8055093535 a.n HERMAWAN SYARIFAHMAT
7. Pada tanggal 24-07-2019, terdakwa menerima kembali uang sebesar Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah) melalui transfer Bank BCA No. Rek 8055093535 a.n HERMAWAN SYARIFAHMAT
8. Pada tanggal 25-07-2019, terdakwa menerima kembali uang sebesar Rp 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) melalui transfer Bank BCA No. Rek 8055093535 a.n HERMAWAN SYARIFAHMAT
9. Pada tanggal 26-07-2019, terdakwa menerima kembali uang sebesar Rp 500.000,-(lima ratus upiah) melalui transfer Bank BCA No. Rek 8055093535 a.n HERMAWAN SYARIFAHMAT
10. Pada tanggal 06-08-2019, terdakwa menerima kembali uang sebesar Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah) melalui transfer Bank BCA No. Rek 8055093535 a.n HERMAWAN SYARIFAHMAT;

Menimbang, bahwa saksi korban INDRA MULIAWAN selalu memberikan uang sesuai permintaan terdakwa dan Muhammad Saleh Bin H. Mustopa

Hal 28 Putusan Nomor :881/Pid.B/2021/PN.Plg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muzir (DPO) namun setiap saksi korban menanyakan bagaimana perkembangan mengenai permohonan pengajuan sertifikat tanah tersebut kepada terdakwa dan Muhammad Saleh Bin H. Mustopa Muzir (DPO) selalu menjawab masih dalam proses dan butuh waktu sehingga saksi korban INDRA MULIAWAN merasa curiga dengan terdakwa dan Muhammad Saleh Bin H. Mustopa Muzir (DPO) lalu saksi korban INDRA MULIAWAN menyuruh anaknya saksi HARDI MULIAWAN mendatangi kantor BPN banyuasin untuk menanyakan dan melakukan pengecekan permohonan penerbitan sertifikat hak milik atas nama ABDULLAH HARUN AI lalu pihak BPN Banyuasin melakukan cek sesuai data yang diberikan oleh saksi HARDI MULIAWAN tidak lama kemudian pegawai BPN Banyuasin mengembalikan permohonan pembuatan sertifikat atas nama ABDULLAH HARUN AI dan menjelaskan bahwa proses penerbitan sertifikat tersebut tidak dapat diproses (ditolak) dengan alasan tanah tersebut tumpang tindih dengan SPH milik orang lain lalu saksi HARDI MULIAWAN menanyakan ada tidak terdakwa atau Muhammad Saleh Bin H. Mustopa Muzir (DPO) melakukan pengurusan permohonan pengajuan pembuatan sertifikat atas nama ABDULLAH HARUN AI lalu dijawab Pihak BPN Banyuasin bahwa terdakwa ada melakukan pengajuan permohonan penerbitan sertifikat tanah namun bukan permohonan atas nama ABDULLAH HARUN AI melainkan permohonan atas nama AHMAD TAHIR yang mana objek tanah tersebut sama sehingga semua permohonan tidak dapat ditindak lanjuti oleh pihak BPN Banyuasin.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama "Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum " telah terpenuhi;

Ad.3 Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa melakukan perbuatannya bermula ketika saksi korban Indra Muliawan membeli sebidang tanah milik saksi Zaini yang mana tanah tersebut berlokasi di Jl. Poros Ampera Kel. Plaju Darat Kec. Seberang ulu II kota Palembang (dahulu) sekarang menjadi Jalan Gubernur H. Bastari desa Kedukan Kec. Rambutan Kab. Banyuasin seluas 180 m kali 80 m sehingga luas tanah tersebut adalah 14.400 m<sup>2</sup> dengan harga sebesar Rp. 200.000.000-(dua ratus juta rupiah) dan telah di bayar sebesar Rp. 115.000.000.- (seratus lima belas juta rupiah) dengan perjanjian sisa uang

Hal 29 Putusan Nomor :881/Pid.B/2021/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 85.000.000 (delapan puluh lima juta Rupiah ) akan di serahkan kepada saksi M. Zaini setelah terbitnya sertifikat tersebut.

Menimbang, bahwa dalam proses jual beli tanah tersebut saksi korban Indra Muliawan menggunakan nama saksi Abdullah Harun AI (merupakan karyawan saksi Indra Muliawan) dengan tujuan mempermudah proses jual beli tanah dikarenakan saksi Indra Muliawan telah sepuh/lanjut usia.

Menimbang, bahwa terdakwa bersama M. Saleh merupakan kuasa hukum dari M.Zaini yang mana dimintai oleh M.Zaini untuk meminta sisa uang pembayaran sebesar Rp. 85.000.000,-(delapan puluh lima juta rupiah). kemudian saksi korban Indra Muliawan menjelaskan kepada terdakwa bahwa saksi korban Indra Muliawan akan membayar sisanya apabila tanah tersebut sudah bersertifikat.

Menimbang, bahwa saksi korban Indra Muliawan menjelaskan saksi Indra Muliawan sudah mengajukan permohonan penerbitan sertifikat tanah tersebut dari bulan Februari Tahun 2019 ke BPN Banyuasin namun belum ada kabar lebih lanjut dari BPN Banyuasin mengenai permohonan tersebut.

Menimbang, bahwa setelah mendengar penjelasan saksi korban Indra Muliawan kemudian terdakwa menawarkan diri untuk membantu saksi korban Indra Muliawan untuk mengurus penerbitan sertifikat atas nama Abdullah Harun AI dengan alasan bahwa terdakwa sudah berpengalaman mengurus segala urusan dikantor pemerintahan dan mempunyai banyak kenalan yang bekerja di kantor BPN Banyuasin agar proses penerbitan menjadi cepat dan mudah, terdakwa juga mengatakan bahwa sertifikat akan terbit dalam waktu 3 (tiga) bulan dengan biaya sebesar Rp. 60.000.000,-(enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa awalnya saksi korban Indra Muliawan masih ragu akan tawaran terdakwa untuk membantu mengurus terbitnya sertifikat tanah tersebut, akan tetapi terdakwa dan Muhammad Saleh Bin H. Mustopa Muzir (DPO) meyakinkan saksi korban Indra Muliawan bahwa terdakwa yang berprofesi sebagai Advocat (pengacara) sudah berpengalaman mengurus segala urusan dikantor pemerintahan dan mempunyai banyak kenalan yang bekerja di kantor BPN Banyuasin agar proses penerbitan menjadi cepat dan mudah, dengan syarat saksi korban Indra Muliawan harus menyiapkan uang lebih yang akan diminta secara bertahap dan saat itu terdakwa meminta uang awal sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) untuk pengurusan penerbitan permohonan sertifikat tersebut sebagai tanda kesepakatan antara pihak dan saksi korban Indra Muliawan, mendengar penjelasan dan melihat latar belakang pekerjaan terdakwa sebagai advocat (pengacara) selain itu

Hal 30 Putusan Nomor :881/Pid.B/2021/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juga merupakan kuasa hukum dari M. ZAINI maka saksi korban Indra Muliawan pun percaya dengan kata-kata terdakwa dan melakukan kesepakatan dengan terdakwa untuk mengurus proses penerbitan sertifikat pada kantor BPN Banyuasin karena saat itu saksi korban Indra Muliawan tidak membawa uang tunai lalu saksi korban Indra Muliawan menyuruh terdakwa dan Muhammad Saleh Bin H. Mustopa Muzir (DPO) untuk datang ke kantor PT. LINGGA JAYA di Masjid Lama No 136 Palembang untuk mengambil pembayaran awal sebagai kesepakatan tersebut lalu terdakwa dan Muhammad Saleh BIN H. Mustopa Muzir (DPO) pun pulang meninggalkan Hotel Royal Asia.

Menimbang, bahwa dihari yang sama sekira pukul 15.00 wib, Muhammad Saleh Bin H. Mustopa Muzir (DPO) datang ke kantor PT LINGGA JAYA menemui saksi korban INDRA MULIAWAN untuk meminta uang awal sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) yang sudah disepakati sebelumnya kemudian saksi korban INDRA MULIAWAN langsung memanggil saksi MARYONO BIN DARSONO (karyawan PT.LINGGA JAYA) untuk menyiapkan uang cash sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta) tersebut dan memberikan uang awal tersebut kepada Muhammad Saleh Bin H. Mustopa Muzir (DPO) selanjutnya terdakwa dan Muhammad Saleh Bin H. Mustopa Muzir (DPO) secara bergantian;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Muhammad Saleh Bin H. Mustopa Muzir (DPO) saksi Indra Muliawan mengalami kerugian sebesar **Rp. 73.450.000,-(tujuh puluh tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan” telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan-karangan perkataan bohong, menggerakkan orang lain untuk memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa melakukan perbuatannya bermula ketika saksi korban Indra Muliawan membeli sebidang tanah milik saksi Zaini yang mana tanah tersebut berlokasi di Jl. Poros Ampara Kel. Plaju Darat Kec. Seberang ulu II kota palembang (dahulu) sekarang menjadi Jalan Gubernur H. Bastari desa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedukan Kec. Rambutan Kab. Banyuasin seluas 180 m kali 80 m sehingga luas tanah tersebut adalah 14.400 m<sup>2</sup> dengan harga sebesar Rp. 200.000.000-(dua ratus juta rupiah) dan telah di bayar sebesar Rp. 115.000.000.- (seratus lima belas juta rupiah) dengan perjanjian sisa uang sebesar Rp. 85.000.000 (delapan puluh lima juta Rupiah ) akan di serahkan kepada saksi M. Zaini setelah terbitnya sertifikat tersebut.

Menimbang, bahwa dalam proses jual beli tanah tersebut saksi korban Indra Muliawan menggunakan nama saksi Abdullah Harun AI (merupakan karyawan saksi Indra Muliawan) dengan tujuan mempermudah proses jual beli tanah dikarenakan saksi Indra Muliawan telah sepuh/lanjut usia.

Menimbang, bahwa terdakwa bersama M. Saleh merupakan kuasa hukum dari M.Zaini yang mana dimintai oleh M.Zaini untuk meminta sisa uang pembayaran sebesar Rp. 85.000.000,-(delapan puluh lima juta rupiah). kemudian saksi korban Indra Muliawan menjelaskan kepada terdakwa bahwa saksi korban Indra Muliawan akan membayar sisanya apabila tanah tersebut sudah bersertifikat.

Menimbang, bahwa saksi korban Indra Muliawan menjelaskan saksi Indra Muliawan sudah mengajukan permohonan penerbitan sertifikat tanah tersebut dari bulan Februari Tahun 2019 ke BPN Banyuasin namun belum ada kabar lebih lanjut dari BPN Banyuasin mengenai permohonan tersebut.

Menimbang, bahwa setelah mendengar penjelasan saksi korban Indra Muliawan kemudian terdakwa menawarkan diri untuk membantu saksi korban Indra Muliawan untuk mengurus penerbitan sertifikat atas nama Abdullah Harun AI dengan alasan bahwa terdakwa sudah berpengalaman mengurus segala urusan dikantor pemerintahan dan mempunyai banyak kenalan yang bekerja di kantor BPN Banyuasin agar proses penerbitan menjadi cepat dan mudah, terdakwa juga mengatakan bahwa sertifikat akan terbit dalam waktu 3 (tiga) bulan dengan biaya sebesar Rp. 60.000.000,-(enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa awalnya saksi korban Indra Muliawan masih ragu akan tawaran terdakwa untuk membantu mengurus terbitnya sertifikat tanah tersebut, akan tetapi terdakwa dan Muhammad Saleh Bin H. Mustopa Muzir (DPO) meyakinkan saksi korban Indra Muliawan bahwa terdakwa yang berprofesi sebagai Advokat (pengacara) sudah berpengalaman mengurus segala urusan dikantor pemerintahan dan mempunyai banyak kenalan yang bekerja di kantor BPN Banyuasin agar proses penerbitan menjadi cepat dan mudah, dengan syarat saksi korban Indra Muliawan harus menyiapkan uang lebih yang akan diminta secara bertahap dan saat itu terdakwa meminta uang

Hal 32 Putusan Nomor :881/Pid.B/2021/PN.Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



awal sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) untuk pengurusan penerbitan permohonan sertifikat tersebut sebagai tanda kesepakatan antara pihak dan saksi korban Indra Muliawan, mendengar penjelasan dan melihat latar belakang pekerjaan terdakwa sebagai advocat (pengacara) selain itu juga merupakan kuasa hukum dari M. ZAINI maka saksi korban Indra Muliawan pun percaya dengan kata-kata terdakwa dan melakukan kesepakatan dengan terdakwa untuk mengurus proses penerbitan sertifikat pada kantor BPN Banyuasin karena saat itu saksi korban Indra Muliawan tidak membawa uang tunai lalu saksi korban Indra Muliawan menyuruh terdakwa dan Muhammad Saleh Bin H. Mustopa Muzir (DPO) untuk datang ke kantor PT. LINGGA JAYA di Masjid Lama No 136 Palembang untuk mengambil pembayaran awal sebagai kesepakatan tersebut lalu terdakwa dan Muhammad Saleh BIN H.Mustopa Muzir (DPO) pun pulang meninggalkan Hotel Royal Asia.

Menimbang, bahwa dihari yang sama sekira pukul 15.00 wib, Muhammad Saleh Bin H. Mustopa Muzir (DPO) datang ke kantor PT LINGGA JAYA menemui saksi korban INDRA MULIAWAN untuk meminta uang awal sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) yang sudah disepakati sebelumnya kemudian saksi korban INDRA MULIAWAN langsung memanggil saksi MARYONO BIN DARSONO (karyawan PT.LINGGA JAYA) untuk menyiapkan uang cash sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta) tersebut dan memberikan uang awal tersebut kepada Muhammad Saleh Bin H. Mustopa Muzir (DPO) selanjutnya terdakwa dan Muhammad Saleh Bin H. Mustopa Muzir (DPO) secara bergantian meminta uang dengan **total sebesar Rp. 73.450.000,-(tujuh puluh tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah)** kepada saksi korban INDRA MULIAWAN untuk pengurusan sertifikat tanah tersebut secara bertahap dan diberikan saksi korban INDRA MULIAWAN dengan rincian sebagai berikut :

1. Pada tanggal 28-04-2019, Muhammad Saleh Bin H. Mustopa Muzir (DPO) menerima uang tunai sebesar Rp 10.000.000,-( sepuluh juta rupiah);
2. Pada tanggal 29-04-2019, Muhammad Saleh Bin H. Mustopa Muzir (DPO) menerima uang sebesar Rp 10.000.000,-( sepuluh juta rupiah);
3. Pada tanggal 29-04-2019, saksi korban INDRA MULIAWAN mentransfer uang sebesar Rp 40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) kepada terdakwa melalui bank BCA No. Rek 8055093535 atas nama HERMAWAN SYARIFAHMAT

Hal 33 Putusan Nomor :881/Pid.B/2021/PN.Plg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pada tanggal 19-05-2019, terdakwa menerima kembali uang tunai sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)
5. Pada tanggal 18-07-2019, terdakwa menerima kembali uang sebesar Rp.2.750.000,-(dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) melalui transfer Bank BCA No. Rek 8055093535 a.n HERMAWAN SYARIFAHMAT
6. Pada tanggal 22-07-2019, terdakwa menerima kembali uang sebesar Rp 1.700.000,-(satu juta tujuh ratus ribu rupiah) melalui transfer Bank BCA No. Rek 8055093535 a.n HERMAWAN SYARIFAHMAT
7. Pada tanggal 24-07-2019, terdakwa menerima kembali uang sebesar Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah) melalui transfer Bank BCA No. Rek 8055093535 a.n HERMAWAN SYARIFAHMAT
8. Pada tanggal 25-07-2019, terdakwa menerima kembali uang sebesar Rp 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) melalui transfer Bank BCA No. Rek 8055093535 a.n HERMAWAN SYARIFAHMAT
9. Pada tanggal 26-07-2019, terdakwa menerima kembali uang sebesar Rp 500.000,-(lima ratus upiah) melalui transfer Bank BCA No. Rek 8055093535 a.n HERMAWAN SYARIFAHMAT
10. Pada tanggal 06-08-2019, terdakwa menerima kembali uang sebesar Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah) melalui transfer Bank BCA No. Rek 8055093535 a.n HERMAWAN SYARIFAHMAT;

Menimbang, bahwa saksi korban INDRA MULIAWAN selalu memberikan uang sesuai permintaan terdakwa dan Muhammad Saleh Bin H. Mustopa Muzir (DPO) namun setiap saksi korban menanyakan bagaimana perkembangan mengenai permohonan pengajuan sertifikat tanah tersebut kepada terdakwa dan Muhammad Saleh Bin H. Mustopa Muzir (DPO) selalu menjawab masih dalam proses dan butuh waktu sehingga saksi korban INDRA MULIAWAN merasa curiga dengan terdakwa dan Muhammad Saleh Bin H. Mustopa Muzir (DPO) lalu saksi korban INDRA MULIAWAN menyuruh anaknya saksi HARDI MULIAWAN mendatangi kantor BPN banyuasin untuk menanyakan dan melakukan pengecekan permohonan penerbitan sertifikat hak milik atas nama ABDULLAH HARUN AI lalu pihak BPN Banyuasin melakukan cek sesuai data yang diberikan oleh saksi HARDI MULIAWAN tidak lama kemudian pegawai BPN Banyuasin mengembalikan permohonan pembuatan sertifikat atas nama ABDULLAH HARUN AI dan menjelaskan bahwa proses penerbitan sertifikat tersebut tidak dapat diproses (ditolak) dengan alasan tanah tersebut tumpang tindih dengan SPH milik orang lain lalu

Hal 34 Putusan Nomor :881/Pid.B/2021/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi HARDI MULIAWAN menanyakan ada tidak terdakwa atau Muhammad Saleh Bin H. Mustopa Muzir (DPO) melakukan pengurusan permohonan pengajuan pembuatan sertifikat atas nama ABDULLAH HARUN AI lalu dijawab Pihak BPN Banyuasin bahwa terdakwa ada melakukan pengajuan permohonan penerbitan sertifikat tanah namun bukan permohonan atas nama ABULLAH HARUN AI melainkan permohonan atas nama AHMAD TAHIR yang mana objek tanah tersebut sama sehingga semua permohonan tidak dapat ditindak lanjuti oleh pihak BPN Banyuasin.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Muhammad Saleh Bin H. Mustopa Muzir (DPO) saksi Indra Muliawan mengalami kerugian sebesar **Rp. 73.450.000,- (tujuh puluh tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kedua “Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan-karangan perkataan bohong, menggerakkan orang lain untuk memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang “ telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan alternatif ke-1 (satu) jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi dengan perbuatan terdakwa dan karena selama persidangan tidak terungkap fakta adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar serta terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “bersama-sama melakukan penipuan”;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, dipertimbangkan bahwa sepanjang persidangan telah ternyata tidak ada satupun bukti yang diajukan Terdakwa, dan atau Penasihat Hukumnya yang dapat membuktikan sebaliknya, bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut bukanlah tindak pidana;

Sanggahan atau bantahan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya yang dikemukakan di persidangan tanpa dibuktikan secara hukum dapat dinilai semakin menunjukkan akan kesalahan diri Terdakwa sebagaimana i.c. maka berdasarkan pertimbangan tersebut, seluruh Nota Pledoi Terdakwa dan Penasihat Hukumnya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Hal 35 Putusan Nomor :881/Pid.B/2021/PN.Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sebagaimana ketentuan dalam Pasal 194 ayat (1) KUHP statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban Indra Muliawan
- Tidak ada perdamaian antara terdakwa dan saksi korban Indra Muliawan malah terdakwa menggugat saksi korban Indra Muliawan secara perdata di Pengadilan Negeri Palembang Putusan Nomor : 171/Pdt.G/2020PN.PLG tanggal 16 Desember 2020 yang diputus (Niet Onvankelijk Verklaard).
- Terdakwa dalam perkara ini pernah melarikan diri ke Pontianak sehingga memperlambat proses penyidikan.
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan.

## Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa sopan dipersidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa di nyatakan terbukti bersalah maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa ppidanaan ini tidak didasarkan prinsip balas dendam, akan tetap memberikan pembelajaran terhadap orang yang melakukan tindak pidana, agar dikemudian hari kelak setelah kembali kemasyarakat tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum;

Mengingat akan ketentuan Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI :**

Hal 36 Putusan Nomor :881/Pid.B/2021/PN.PLg



1. Menyatakan Terdakwa **HERMAWAN BIN SYARIF AHMAT** tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "bersama-sama melakukan penipuan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Asli tanda terima tanggal 28 April 2019 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang menerima sdr. Muhammad Saleh, SH;
- 1 (satu) lembar Asli tanda terima tanggal 29 April 2019 sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) yang menerima sdr. Muhammad Saleh, SH;
- 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA sebesar 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tanggal 29 April 2019 kepada sdr. Hermawan;
- 1 (satu) lembar Asli tanda terima tanggal 19 Mei 2019 sebesar 6.000.000,-(enam juta rupiah) kepada sdr. Hermawan;
- 1 (satu) lembar Asli bukti setoran Bank BCA sebesar . 2.750.000,-(dua juta tujuh ratus lima puluh rupiah) tanggal 18 Juli 2019 kepada sdr. Hermawan;
- 1 (satu) lembar Asli bukti setoran Bank BCA sebesar . 1.700.000,-(dusatu juta tujuh ratus rupiah) tanggal 22 Juli 2019 kepada sdr. Hermawan;
- 1 (satu) lembar Asli bukti setoran Bank BCA sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) tanggal 24 Juli 2019 kepada sdr. Hermawan;
- 1 (satu) lembar Asli bukti setoran Bank BCA sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) tanggal 25 Juli 2019 kepada sdr. Hermawan;
- 1 (satu) lembar Asli bukti setoran Bank BCA sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) tanggal 06 Agustus 2019 kepada sdr. Hermawan;
- 1 (satu) lembar surat keterangan hak usaha sebidang tanah nomor 154/4a/PD/1982 tanggal yang diregister di kantor kelurahan Plaju darat tanggal 29 Oktober 1982 dan diregister di kantor Camat SU II

Hal 37 Putusan Nomor :881/Pid.B/2021/PN.Plg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

No.208/PH/SU.II/1982 tanggal 04 November 1982/seluas 180m<sup>2</sup> x 80m<sup>2</sup> (14.400 m<sup>2</sup>) atas nama M. ZAINI;

- 2 (dua) lembar surat pernyataan Pelepasan dan Pengalihan/ Pemindahan surat pengakuan Hak atas tanah beserta fisiknya dengan atau tanpa ganti rugi Nomor : 60/RBT/2013 tanggal 04 April 2013 seluas 180m<sup>2</sup> x 80m<sup>2</sup> (14.400 m<sup>2</sup>) antara M. ZAINI dengan ABDULLAH HARUN AI;

- 1 (satu) berkas Pengikatan Jual beli No. 01 tanggal 02 Juli 2013 dihadapan Notaris ACHMAD SYAHRONI, SH antara sdr. ABDULLAH HARUN AL dengan sdr. INDRA MULIAWAN

**Dikembalikan kepada saksi Hardi Muliawan selaku anak saksi korban Indra Muliawan;**

- 1 (satu) bundel berkas permohonan pengukuran atas nama ABDULLAH HARUN AI di Kantor BPN Banyuasin;

- 1 (satu) bundel berkas permohonan pengukuran atas nama AHMAT TAHIR di kantor BPN Banyuasin;

**Dikembalikan kepada saksi Heru Haruno Bin Mat Cik Hasan atau perwakilan BPN Banyuasin;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.00- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang kelas IA khusus, pada hari Rabu, tanggal 1 September 2021 oleh kami Eddy Cahyono, S.H., M.H selaku Hakim Ketua, Yohannes Panji Prawoto, S.H., M.H. dan Efrata Happy Tarigan. S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 2 September 2021 dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara teleconference oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dharmawan, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus, serta dihadiri Siti fatimah, S.H. Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yohannes Panji Prawoto, S.H., M.H.

Eddy Cahyono, S.H. M.H.

Hal 38 Putusan Nomor :881/Pid.B/2021/PN.Plg





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Efrata Happy Tarigan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dharmawan, S.H.

Hal 39 Putusan Nomor :881/Pid.B/2021/PN.Plg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)